

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semua orang mendambakan hidup berkecukupan. Ada pangan, pakaian, dan ada tempat tinggal. Inilah keperluan pokok minimum manusia yang harus dipenuhi. Kemudian biaya pendidikan dan kesehatan anak (keluarga), termasuk menjadi beban pemikiran orang tua. Namun, sebagian orang belum dapat mencapai dambaan (keinginannya) itu.

Penyebabnya tentu beragam, ada diantaranya yang tidak mendapat lapangan pekerjaan, para petani kurang lahan atau mungkin tidak mempunyai lahan sama sekali, buruh-buruh dan karyawan yang diterima pada perusahaan atau intitusi sangat terbatas, angkatan kerja lebih banyak, dibandingkan dengan persediaan lapangan kerja. Sebagai akibatnya terjadilah pengangguran.

Penyebab lainnya adalah tidak ada skill (keterampilan) dari angkatan kerja bangsa kita. Hal ini pun merupakan satu kendala, sehingga orang sukar mendapat pekerjaan. Kemudian sebagai akibat dari kemiskinan, pendidikan anak-anak terabaikan, bahkan anak-anak yang di bawah umur pun ikut serta mencari rezeki sebagai pengemis, pengamen dan sebagainya.¹

Masalah kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh hampir semua negara di muka bumi ini, terutama negara-negara sedang berkembang. Bagi Indonesia, kemiskinan merupakan masalah kronis

¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 1-3.

yang terjadi sejak tahun 1960-an, dan kondisi tersebut diperparah dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sebagian negara-negara Asean termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997.

Kemiskinan tersebut telah membuat daya saing nasional Indonesia melemah terhadap dunia Internasional, dan ini mengakibatkan turunnya citra dan martabat bangsa beserta individunya. Oleh karena itu masalah kemiskinan perlu mendapat perhatian serius dari semua unsur masyarakat. Hingga kini telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan, tetapi kenyataannya banyak program pemerintah dan fakta kemiskinan menunjukkan bahwa program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, belum berhasil secara efektif sebagaimana yang diharapkan.

Namun, ajaran Islam memberikan peluang yang besar bagi ummatnya dalam mengantisipasi persoalan yang dihadapi dalam bidang sosial dan ekonomi, ajaran Islam yang relevan dengan hal tersebut adalah ajaran zakat.²

Zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak, dan zakat itu sendiri. Berasal dari akar kata *z-k-y* yang berarti menyucikan, zakat selanjutnya dipahami sebagai sedekah wajib yang dikeluarkan menurut syaria Islam dan merupakan suatu cara untuk menyucikan karunia rezeki tersebut kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh

² Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan*, (Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011), 1-5.

Allah S.W.T. untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta yang diberikan untuk orang tertentu. Lafadz zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat. Jadi zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim (khususnya yang kepemilikannya telah mencapai nisab).³

Zakat secara sistematis diatur dan dikelola melalui kelembagaan yang dalam istilah Islam disebut *Baitul Mal*. Secara etimologis, istilah *Baitul Mal* berarti rumah uang atau bisa disebut juga koperasi syariah. Istilah *Baitul Mal* telah ada dan tumbuh sejak zaman Rasulullah S.A.W. meskipun saat itu belum terbentuk suatu lembaga yang permanen dan terpisah. Kelembagaan *Baitul Mal* secara mandiri sebagai lembaga ekonomi berdiri pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab atas usulan seorang ahli fiqh bernama Walid bin Hisyam. Sejak masa tersebut dan masa kejayaan Islam selanjutnya (Dinasti Abbasiyah dan Umayyiyah). *Baitul Mal* telah menjadi institusi yang cukup vital bagi kehidupan negara. Ketika itu, *Baitul Mal* telah menangani *zakat* (juga pajak), *ghanimah*, *infaq* dan *shadaqah*, sampai membangun fasilitas umum. Apabila disamakan dengan kondisi saat ini, maka *Baitul Mal* ketika zaman sejarah Islam dapat dikatakan menjalankan fungsi sebagai Departemen Keuangan, Dirjen Pajak, Departemen Sosial, Departemen Pekerjaan Umum dan lain sebagainya.

Berdasarkan akar sejarah di atas, tampaknya bahwa fungsi *Baitul Mal* yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syariah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala

³ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), 153-154.

nasional bahkan global, di mana denyut nadi perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin (nota bene-nya umat Islam) yang terjerat rentenir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, akan tetapi tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro.⁴

Saat ini dunia telah dan sedang mengalami dua fenomena yang bertentangan. Di satu sisi setiap negara di dunia berlomba-lomba bahkan mati-matian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, di sisi lainnya pemiskinan dan kemiskinan penduduk dunia tak terelakkan.

Indonesia sejak tahun 70-an melalui program pembangunan lima tahun (PELITA) telah melakukan program pengentasan kemiskinan, Koperasi Unit Desa (KUD), pemberian subsidi, bahkan hingga insentif usaha diberikan kepada kelompok miskin. Pemerintah pada saat itu sangatlah rasional dan berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan mengingat tingkat kemiskinan pada saat itu mencapai 40,1 % atau sekitar 54,2 juta.

Melihat realitas kemiskinan saat ini yang masih sangat tinggi pemerintah melakukan berbagai terobosan. Seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program Keluarga Harapan.

⁴ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang : UIN-Malang Press, 2009), 5-7.

Dalam realisasi program pengentasan kemiskinan tersebut telah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 24 triliun atau sekitar 0,5% dari GDP Indonesia.

Melihat kenyataan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan yang terbatas, dan tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 7,5% pada 2015, maka sudah saatnya pemerintah Indonesia melakukan terobosan atau gerakan di luar domain pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Sebenarnya Indonesia memiliki sumber dana tersembunyi, tetapi memiliki potensi yang luar biasa. Sumber dana ini berasal dari suatu Institusi agama yang bernama Zakat. benar, bilamana banyak pihak mengtakan bahwa data pengentasan kemiskinan terbatas tetapi bila du dukung oleh dana zakat setidaknya menambah posisi tawar dalam mengentas jumlah kemiskinan di Indonesia.

Zakat sejak berabad-abad silam telah ditahbiskan sebagai salah satu kewajiban bagi pemeluk Agama Islam. Namun, demikian zakat tidak hanya sekedar kewajiban tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang luar biasa. Tak terbantahkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di Dunia.

Namun, demikian konsep yang ada tidaklah sesuai dengan realita yag terjadi. Banyak kalangan yang menyayangkan tidak optimalnya dana zakat di Indonesia.

Ketidakefektifan tersebut tampak pada masih tingginya selisih antara realitas dan potensi zakat yang dapat didayagunakan. Pentakbisan sebagai

Muslim terbesar dan mulai berkembangnya sarana untuk berzakat seakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengumpulan dana zakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran umat Muslim masih kurang atau bahkan masih enggan untuk menunaikan kewajibannya.

Dengan kondisi demikian sangat sulit bila ingin mengukur dan mengetahui kekuatan (power) daripada zakat. Zakat hanya akan memiliki power bilamana kuantitasnya mencapai suatu standar tertentu dan terberdayakan secara optimal.

Zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁵ Zakat adalah ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (mukallaf) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun, tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial.⁶

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2012), 343.

⁶ Saprida, *Fiqh Zakat Shodaqoh dan Wakaf*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 1.

Zakat dalam Islam ada beberapa macam, yaitu zakat fitrah, zakat profesi, zakat hasil niaga, zakat pertanian, zakat mal, dan zakat hasil peternakan. Namun, dalam penelitian penulis kali ini yang akan dibahas adalah tentang zakat mal, yang dimaksud zakat mal adalah zakat yang ditunaikan seorang muslim atas nikmat harta yang berlimpah yang telah Allah karuniakan padanya. Zakat harta telah ditentukan jumlah dan jenis harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim.⁷ Zakat mal menurut *syara'* adalah sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya.⁸

Selain zakat adalah kewajiban para kaum muslimin, tentu saja zakat disini memiliki manfaat seperti menguatkan rasa cinta kasih antara si kaya dan si miskin, karena telah menjadi tabiat manusia yakni seseorang menunjukkan ketertarikan kepada orang yang memperlakukan mereka dengan baik, membersihkan dan mensucikan jiwa dan menjauhkannya dari sifat rakus dan tamak, membiasakan kaum muslimin terhadap perbuatan yang dermawan, keramahan, empati, terhadap mereka yang membutuhkan, serta akan meingkatkan dan membawa berkah bagi harta seseorang dan Allah menggantinya (harta yang disedekahkan diganti dengan yang lebih baik).⁹

Dengan mengetahui besarnya pengaruh zakat yang dikelola oleh *Baitul Mal* terhadap perekonomian masyarakat, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sejak diberikannya tugas mata kuliah

⁷ Moh. Juriyanto, *Buku Panduan Ibadah Zakat*, (Banten: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari), 42.

⁸ Saprida, *Fiqih Zakat Shodaqoh dan Wakaf*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 69.

⁹ Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Zakat*, (Maktabah Raudhah al Muhibbin, 2009), 2-3.

Manajemen ZISWAF tentang pengelolaan zakat, kemudian mendatangi salah satu koperasi di Pamekasan yang memang sampai sekarang mengelola zakat khususnya zakat Mal yaitu Koperasi Al-Fatimy Pondok Pesantren Nurul Jadid, dari tugas tersebut penulis mendapatkan beberapa informasi yakni tentang pengelolaan zakat dan bagaimana mensosialisasikan pentingnya zakat terhadap masyarakat dalam hal ekonomi. Beberapa informasi tersebut membuat penulis menjadi semakin tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai tersebut, lalu dilanjutkan dengan melakukan observasi awal mengenai penerima zakat dan cakupan wilayah penerima zakat. diceritakan awal berdirinya koperasi tersebut pada tahun 2006 bersamaan dengan pengelolaan zakat, dimana zakat yang diterima merupakan dari donatur yang memang mempercayai koperasi tersebut dalam mengelola zakat yang nantinya akan disalurkan kepada penerima zakat.¹⁰

Koperasi Al-Fatimy ini didirikan oleh KH. Ahmad Bashari Alwi SH., MH. dan sekarang memiliki anggota yang berjumlah 118. Koperasi Al-Fatimy ini dalam mengelola zakat mal sendiri memiliki program yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya yaitu berupa program penyaluran zakat mal yang berupa bantuan dalam bentuk sembako dan juga bantuan untuk membuka usaha. Dalam penyaluran dua program ini tentunya memiliki alasan kenapa bentuk penyalurannya dibedakan, ini disebabkan karena potensi tiap individu berbeda dalam mengelola perekonomian. Alasan diberikan dalam bentuk bantuan sembako karena penerima zakat merasa kurang mampu dalam melakukan hal usaha ekonomi seperti berjualan, hal ini biasanya diberikan kepada orang sudah

¹⁰ Fatimah, selaku Bendahara, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 03 maret 2020).

lanjut usia sedangkan yang diberikan dalam bentuk bantuan untuk membuka usaha masih mampu untuk melakukan kegiatan usaha dengan cara berjualan yang biasanya diberikan kepada ibu-ibu muda yang masih sehat dan semangat dalam melakukan usaha untuk perkembangan perekonomiannya dan keluarganya, serta juga dapat memberdayakan dirinya dalam usaha ekonomi kreatif dengan harapan yang awalnya penerima zakat suatu hari nanti akan menjadi orang yang berzakat (muzakki).

Selain mengelola zakat dan melakukan penyaluran tiap tahunnya kepada masyarakat penerima zakat, koperasi Al-Fatimy juga memiliki program pemberdayaan masyarakat seperti peyuluhan, pengelolaan hasil pertanian, dan juga pembinaan cara berdagang. Program ini diikuti oleh anggota koperasi dan juga masyarakat sekitar yang ingin bergabung.¹¹

Seperti yang sudah dikatakan di atas, bahwasannya zakat mal yang dikelola oleh koperasi Al-Fatimy ini disalurkan dalam bentuk sembako dan bantuan untuk membuka usaha tentunya hal ini akan menimbulkan dampak bagi kehidupan penerima zakat koperasi Al-Fatimy.

Dilihat dari pengelolaan zakat mal yang dilakukan oleh *baitul mal* sejak zaman Rasulullah, tentunya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh koperasi Al-Fatimy saat ini akan memiliki suatu dampak yang penting serta pengaruh kedepannya bagi perekonomian masyarakat yang tercakup dalam wilayah penerima zakat khususnya masyarakat Panglegur Kabupaten Pamekasan.

¹¹ Fatimah, selaku Bendahara, *Wawancara langsung* (Panglegur, 31 Agustus 2020).

Dengan terlaksananya lembaga zakat secara baik dan benar, kesulitan dan penderitaan fakir miskin akan berkurang. Di samping itu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan para *mustahiq* (penerima zakat) juga dapat dipecahkan. Dengan adanya pemberian zakat para *muzakki* (orang yang wajib berzakat) kepada para *mustahiq* kekeluargaan sesama umat Islam semakin tampak, sehingga jurang pemisah antara orang kaya dan yang miskin akan berkurang, diharapkan nantinya akan hilang sama sekuali, tentu saja adanya kesadaran dari pihak si kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, mengakibatkan jurang pemisah dapat dihapuskan, pemerataan pendapatan dapat dilaksanakan sehingga keadilan sosial dapat diwujudkan.¹²

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti dapat memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat mal di Koperasi Al-Fatimy Pondok Pesantren Nurul Jadid Panglegur Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana pengaruh pengelolaan pemberian zakat mal terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Panglegur Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat mal di Koperasi Al-Fatimy Pondok Pesantren Nurul Jadid Panglegur Kabupaten Pamekasan.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 351-352.

2. Untuk mengetahui dampak pemberian zakat mal terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Panglegur Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kegunaan yang besar dalam kontribusi keilmuan, baik bagi penulis secara khusus dan bagi masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang manajemen pengelolaan dana zakat mal dan dalam dampak yang akan terjadi terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang referensi dalam memajukan perpustakaan IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap dalam penyediaan referensi dalam berbagai bidang ilmu.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan bagi masyarakat secara umum dalam pengelolaan dana zakat mal dan juga dampaknya terhadap kesejahteraan agar masyarakat paham dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dengan tepat.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang

terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹³

2. Zakat Mal

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sementara itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Zakat mal menurut syara' adalah sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu harta dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.¹⁴

3. Koperasi

Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud cari untung).¹⁵

4. Kesejahteraan

Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (telepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.¹⁶

¹³ *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1150.

¹⁴ Saprida, *Fiqih Zakat Shodaqoh dan Wakaf*, (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 69.

¹⁵ *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 809.

¹⁶ *Ibid*, 1382.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁷

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.